

**PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS
TAMZIS BINA UTAMA KANTOR CABANG GODEAN**

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh:
Dwi Laras Kurnia Ramadhanti
19213037

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2022**

HALAMAN JUDUL

**PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS
TAMZIS BINA UTAMA KANTOR CABANG GODEAN**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu
syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis
dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Dwi Laras Kurnia Ramadhanti

19213037

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR
PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS
TAMZIS BINA UTAMA KANTOR CABANG GODEAN



Disusun Oleh

Nama : Dwi Laras Kurnia Ramadhanti
Nomor Mahasiswa : 19213037

Dosen Pembimbing

Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., MM.

Dosen Penguji

Aidha Trisanty, S.E.,MM

Yogyakarta, 26 Agustus 2022
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi




Dra. Diana Wijayanti, M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan plagiasi karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 18 Juli 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dwi Laras Kurnia Ramadhanti

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunianya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul “**Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean**”.

Laporan magang ini disusun sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis sadar bahwa dalam penulisan laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberi dukungan sehingga laporan magang ini dapat diselesaikan dengan baik, di antaranya:

1. Ibu Dra. Diana Wijayati, M.Si selaku Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Nur Ellyanawati Esty Rahayu S.E., M.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan berlangsung.
3. Bapak Ahmad Rifqi Hidayat S.IP., M.M. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Tugas Akhir ini dapat Diselesaikan dengan baik.

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu serta staff Diploma III yang telah membantu segala urusan perkuliahan selama masa kuliah berlangsung.
5. Bapak Jaka Pratama selaku Manajer Administrasi Area Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melaksanakan magang di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean.
6. Bapak Bambang dan Ibu Endarwati serta seluruh staff KSPPS Tamzis Bina utama yang telah membimbing, memberikan ilmu dan pengalaman selama kegiatan magang berlangsung.
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan memberikan fasilitas kepada penulis, serta keluarga dan saudara yang memberikan dukungan.
8. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, bantuan dan motivasi
9. Teman-teman Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas segala pengalaman berharga selama kuliah.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bimbingan, bantuan, kebaikan dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

ABSTRAK

KSPPS merupakan koperasi yang beraktivitas dalam unit pembiayaan, kapitalisasi modal, dan simpanan dengan pembagian hasil berdasarkan prinsip syariah. KSPPS mencakup aktivitas bisnis yang menguntungkan dan membagikan keuntungan atas dasar bagi hasil serta tidak terdapat riba. KSPPS Tamzis Bina Utama Godean memiliki produk penyaluran dana yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan istishna, pembiayaan ijarah, dan pembiayaan qardh.

Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengidentifikasi produk dan prosedur pembiayaan mudharabah pada KSPPS Tamzis Bina Utama Godean. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau koperasi dengan pengelola dana atau anggota dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Alur prosesur pembiayaan mudharabah dimulai dari pengajuan pembiayaan, proses akad dan pencairan hingga pemeliharaan usaha serta pengembalian dana pembiayaan.

Hasil dari tugas akhir ini dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah dirancang khusus bagi anggota yang akan mengembangkan usaha menjadi lebih profitabel dengan pola bagi hasil sehingga terdapat unsur sama rata dalam kerjasama sedangkan alur pembiayaan mudharabah memiliki kebijakan risiko yang cukup efektif untuk mencegah kerugian yang timbul pada pembiayaan. Pembiayaan mudharabah KSPPS Tamzis Bina Utama Godean cukup baik dan sesuai alur prosedur yang telah ditetapkan serta meberikan kepuasan bagi anggota.

Kata Kunci: KSPPS, Pembiayaan mudharabah

ABSTRACT

KSPPS is a cooperative that is active in the financing, capital capilatalization, and saving with profit sharing based on sharia law. KSPPS covers protable business activities and distributes profits on a profit-sharing basis and there is no usury. KSSPS Tamzis Bina Utama Godean has fund distribution products, namely mudharabah financing, musyarakah financing, murabahah financing, salam financing, istisna financing, ijarah financing, and qardh financing.

The purpose of this final project is to identify mudharabah financing products and procedure at KSPPS Tamzis Bina Utama Godean. Mudharabah financing is a cooperation agrrement between capital owners or cooperatives with fund managers or members and the profit obtained are in accordance with agrrement at the beginning of the contract. The flow of the mudharabah financing procedure starts from the application of financing, the contact process and disbursement to business maintenance and return of financing funds.

The results of this final project can be seen that mudharabah financing is specifically designed for members who want develop a more profitabel business with a profit-sharing pattern so that there is a equal measure of cooperation while the mudharabah financing prosedure has a risk policy that is quite effective to prevent losses arising from financing. The mudharabah financing of the KSPPS Tamzis Bina Utama Godean is quite good and accordance with the predetermined procedure flow and provides satisfaction for members.

Keyword: KSPPS, Mudharabah Financing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Dan Manfaat Laporan Tugas Akhir	3
1.3 Target Laporan Tugas Akhir	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Instisusi Keuangan.....	6
2.1.1 Institusi Keuangan Mikro Syariah	6
2.1.2 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah	6
2.2 KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)	10
2.2.1 Pengertian KSPPS.....	10
2.2.2 Produk KSPPS	12

2.3 Pembiayaan Pada KSPPS	14
2.3.1 Pengertian Pembiayaan.....	14
2.3.2 Produk Pembiayaan	16
2.3.3 Unsur Pembiayaan	17
2.3.4 Jenis-jenis Pembiayaan	18
2.3.5 Tujuan Pembiayaan.....	19
2.4 Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah.....	20
2.4.1 Pengertian Prosedur	20
2.4.2 Manfaat Prosedur	21
2.4.3 Karakteristik Prosedur	21
2.4.4 Pengertian Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
2.4.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
2.4.6 Ketentuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24
2.4.7 Manfaat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	26
2.4.8 Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	27
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	28
3.1 Data Umum.....	28
3.1.1 Sejarah KSPPS Tamzis Bina Utama.....	28
3.1.2 Profil KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean	29
3.1.3 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	29
3.1.4 Produk-Produk KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean	30
3.1.5 Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean.....	32
3.2 Data Khusus.....	33

3.2.1 Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean.....	33
3.2.2 Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean.....	34
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	34
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSSPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean...	32
Gambar 3 2 Alur Prosedur Pembiayaan Mudharabah.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang.....	48
Lampiran 2 Permohonan Menjadi Anggota.....	49
Lampiran 3 Permohonan Pembiayaan Sampai 25 Juta.....	50
Lampiran 4 Permohonan Pembiayaan Di Atas 25Juta.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dan lain-lain seperti koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) merupakan salah satu cara penyelenggara bisnis untuk menghimpun modal. Tujuan utama KSPPS adalah untuk mengurangi beban masalah ekonomi yang dihadapi umat Muslim lainnya untuk mendapat keuntungan (Sunardi et al., 2021).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) kemudian disebut dengan BMT Tamzis merupakan sebuah institusi finansial syariah yang kegiatannya sebagai *intermediary* antara anggota yang menitipkan dana dan anggota yang membutuhkan pembiayaan bagi *developer* usaha, sebagai institusi yang berprinsip maka produk maupun pendayagunaan institusi berdalil syariah. BMT merupakan institusi finansial mikro yang pendayagunaannya dengan prinsip bagi hasil yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis kecil dan menengah (Sunardi et al., 2021).

KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Godean adalah salah satu KSPPS berkedudukan di Sleman yang bersebelahan dengan Pasar Godean Sleman. Penjual asongan yang berkedudukan di zona pasar dan warga sekitar Godean mengusulkan pembiayaan ke KSPPS cabang Godean yang jadi alternatifnya.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada KSPPS berfaedah untuk menggenapi tambahan modal oleh nasabah yang mempunyai bisnis atau proyek. Maka dari itu, fasilitas pembiayaan *mudharabah* yang dipergunakan KSPPS erat kaitannya dengan warga. Dengan adanya pembiayaan warga senantiasa bisa berkembang dan menerbitkan usaha, namun realita di lapangan warga kesulitan mengembangkan usaha dengan anggapan faktor permodalan yang sulit tervalidasi oleh pihak KSPPS. Permodalan *mudharabah* tidak memberatkan wiraswasta dengan prinsip bagi hasil yang dianggap sesuai dengan warga yang akan memulai ataupun yang akan mengembangkan aktivitas usahanya namun realita di lapangan warga keluhkan akad *mudharabah* ini, karena terdapat akad yang tidak sama pada prosedur KSPPS (Dwiyanti, 2020).

Produk pembiayaan yang berada di KSPPS cabang Godean contohnya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* berdefinisi produk pembiayaan yang menggunakan akad kerja sama guna permodalan usaha, di mana koperasi berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), dan anggota/calon anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*). Koperasi memberikan dana pada anggota/calon anggota guna kegiatan bisnis. Profit dibagi antara KSPPS dan anggota/calon anggota yang sesuai persetujuan (*nisbah*), dan jika menimbulkan resesi maka pelaku yang menanggungnya, dengan resesi yang tidak dikarenakan lalai atau kecurangan oleh pengelola.

Kegiatan KSPPS adalah mengembangkan usaha/bisnis profitabel dan kapitalisasi guna memajukan mutu urusan ekonomi wiraswasta makro,

menengah, dan kecil, dan mendorong aktivitas pembiayaan ekonomi. Sebagai warga Indonesia terutama berkedudukan di wilayah bukan pusat kota, tentu saja kegiatan sehari-hari tidak jauh dari berbagai macam layanan dan barang hasil kreativitas pelaku UMKM.

Tak sedikit wiraswasta mikro atau UMKM mengantongi keinginan untuk menumbuhkan bisnis namun terjeda dengan minimnya modal yang dimiliki. Muncul KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Godean inilah dijadikan jalan keluar untuk para pelaku UMKM di dekat wilayah tersebut yang dapat menumbuhkan usahanya dengan menggunakan pembiayaan sistem bagi hasil atau kolaborasi dengan sebutan akad *mudharabah*. Berdasarkan pemaparan, maka penulis termotivasi menyusun tugas akhir dengan judul “**Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean**”.

1.2 Tujuan Dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari laporan tugas akhir ini yang dilangsungkan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean yaitu:

1. Dapat mengidentifikasi produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean.
2. Dapat mengidentifikasi prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean.

Manfaat dari laporan tugas akhir ini yang diberlakukan di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu panduan dan menambah ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan syariah, serta mengetahui tentang produk dan prosedur pembiayaan, khususnya *mudharabah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan edukasi peneliti dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui prosedur *mudharabah* dan dapat dijadikan sumber informasi dan bahan masukkan BMT lainnya supaya mereka dapat menyalurkan pembiayaan *mudharabah* yang efektif bagi anggotanya sehingga pembiayaan yang disalurkan tidak mubazir.

1.3 Target Laporan Tugas Akhir

Target dalam laporan tugas akhir yang akan dicapai adalah:

1. Dapat menerangkan produk pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean.
2. Dapat memenerangkan prosedur pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk menggali pemahaman laporan tugas akhir ini akan disusun secara runtut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, target, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian penulis.

BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini mencakup gambaran umum KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean, prosedur pembiayaan *mudharabah*, dan hasil penelitian.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi mengenai keseluruhan uraian kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Instistusi Keuangan

2.1.1 Institusi Keuangan Mikro Syariah

Konstitusi UU No. 1 Tahun 2013 mengenai Institusi Finansial Mikro, menerangkan bahwa Institusi Finansial Mikro selanjutnya disingkat LKM adalah Lembaga/institusi finansial yang khusus didirikan untuk menyerap jasa pengembangan bisnis dan mengukuhkan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam bisnis skala mikro pada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian layanan konsultasi pengembangan bisnis yang tidak semata-mata mengandung *profit* (Gina & Effendi, 2016).

Institusi finansial mikro syariah didefinisikan sebagai institusi finansial yang menghimpun dan mendistribusikan dana masyarakat yang mengandung keuntungan, atau institusi finansial syariah non perbankan mengandung sifat informal. Disebut informal karena institusi ini dibangun oleh masyarakat, berbeda dengan institusi finansial perbankan dan biro finansial lainnya. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan contoh dari sekian institusi finansial mikro syariah yang populer hingga saat ini.

2.1.2 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

LKMS dibagi menjadi beberapa, di antaranya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*), Koperasi Syariah, dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Di

bawah ini penjelasan mengenai BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*), Koperasi Syariah, dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) (Arafat, 2020):

a. BMT (*Baitul Maal Wattamwil*)

Secara etimologi cuplikan daftar istilah *al-Mall* dan *at-Tamwil*. *Al-Mall* berarti harta kekayaan, sedangkan *at-Tamwil* dapat diartikan sebagai perluasan aset tunggal yang sama berasal dari asal kata *maal*, kemudian *baitul mal* berasal dari bahasa Arab bait yang berarti "rumah", dan *al-mal* yang berarti "harta". *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang mengandung *profit oriented*. Tindakan menghimpun dana diperoleh melampaui simpanan para anggota dan simpanan pihak ketiga. Penyalurannya dilangsungkan dalam wujud pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Muharir, 2021). Institusi ini dibangun dengan maksud mendukung masyarakat kalangan bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah.

Sebutan *Baitul Maal* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, meski saat itu belum terbentuk institusi yang mandiri dan terpisah, *Baitul Maal* baru berdiri sebagai institusi ekonomi tersendiri pada masa Khalifah Umar bin Khaththab atas tawaran pakar fiqih yang bernama Walid bin Hisyam. Mulai era tersebut dan lanjutannya (Dinasti Abbasiyah dan Umawiyah), *Baitul Maal* sudah menjadi institusi yang penting bagi negara. Dalam operasional, BMT secara praktis mempunyai dua pokok kewajiban, yaitu pertama *Baitul Maal* yang mempunyai visi dan misi sosial (non komersial) atau menunjukkan bisnis-bisnis pembaruan dan saluran dana non profit (contoh zakat, infaq, dan sedekah).

Sehingga, dilarang menarik untung dari operasi tersebut. Total zakat yang masuk diambil 12,5% dalam pembiayaan operasi. Kedua, *Baitul Tamwil* mempunyai visi dan misi sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

b. Koperasi Syariah

Menurut UU No.25 tahun 1992, koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum, koperasi, berdasarkan sistem kekeluargaan serta aktivitas ekonomi masyarakat”. Koperasi Syariah biasa disebut Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tidak setara dari koperasi konvensional dan BMT Biasa. Menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 ikut serta dalam regulasi tentang unsur pembiayaan, investasi, dan pengembangan tabungan sistem pembagian hasil (Istan, 2018).

Pada dasarnya KJKS dan BMT memiliki pembahasan komprehensif yang sama, sehingga sama saja, namun terdapat ragam dari Koperasi Syariah dan BMT. BMT mengantongi dua institusi yaitu *Baitul Mall* (Biro Zakat) dan *Baitul Tamwil* (Institusi Keuangan), dan KJKS mengamalkan tugas rangkap institusi BMT. Kemudian, KJKS disebut Koperasi Syariah karena hanya berfungsi sebagai institusi finansial yang tidak berfungsi sebagai biro zakat.

Walaupun KJKS tidak mempraktikkan tugas sebagai lembaga zakat, namun KJKS dan anggotanya wajib membayar zakat pada saat mengumpulkan sisa pembagian laba usaha (SHU). Hal ini bersendikan Pasal 20 ayat 2 dalam

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 yakni “Pelaksanaan SHU harus dilangsungkan melalui poin wajib zakat dari bisnis, koperasi dan zakat dari individu sebelum dibagi di antara anggota yang terkena dampak”

Dalam pasal ini, zakat diterbitkan di bawah label regulasi koperasi, dan zakat perseorangan adalah anggota koperasi yang menerima SHU. Ini adalah stigma pokok ekonomi Islam karena lembaga konvensional secara eksplisit tidak menangani masalah zakat.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tafsiran UU Nomor 21 Tahun 2008, BPRS menyatakan bahwa operasional perbankan syariah tidak memberikan layanan dengan tarif pembayaran (Santoso & Riawan, 2017). Penyelenggaraan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencakup:

1. Menghimpun dana dari warga dengan wujud:
 - a. Tabungan disamakan dengan penjelasan yang didasarkan pada adanya simpanan atau perjanjian lain yang sesuai dengan perjanjian *wadi'ah* atau prinsip syariah.
 - b. Investasi dalam wujud deposito dan tabungan, atau dalam wujud lain yang dipersamakan dengan barang, didasarkan pada perjanjian *mudharabah* atau lainnya yang sesuai prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada warga dalam wujud:
 - a. Pembiayaan pembagian hasil bersendikan perjanjian *mudharabah* atau *musyarakah*.

- b. Pembiayaan bersendikan perjanjian *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
 - c. Pembiayaan bersendikan perjanjian *qardh*.
 - d. Pembiayaan sewa properti bergerak atau tidak bergerak pada pelanggan bersendikan perjanjian ijarah atau sewa beli dalam wujud *ijarah muntahiya bittamlik*.
 - e. Pengambil alihan hutang bersendikan perjanjian *hawalah*
3. Berinvestasi di perbankan syariah lain wujud titipan yang konsisten dengan perjanjian *mudharabah* dan atau prinsip syariah.
 4. Transfer kas baik keperluan individu maupun keperluan pelanggan melalui Perbankan Umum Syariah, Perbankan Umum konvensional, dan rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UUS.
 5. Menyediakan barang atau menerapkan aktivitas bisnis Perbankan Syariah lainnya sesuai prinsip syariah berdasarkan verifikasi oleh Bank Sentral.

2.2 KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)

2.2.1 Pengertian KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang berkecimpung dalam unit pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan prinsip pembagian hasil (syariah). Koperasi syariah mencakup aktivitas bisnis yang halal, baik, menguntungkan, dan menyumbangkan keuntungan atas dasar bagi hasil, serta tidak ada riba. Temuan-temuan dan kesaksian pakar dalam unit ekonomi/perbankan syariah, jelas bahwa poin utama Koperasi Syariah ada pada *Standard Operating Procedure (SOP)*. Terdapat referensi dan editorial yang

dapat dikumpulkan dari berbagai perpustakaan referensi ketika perjanjian terwujud dan perjanjian dipertahankan (Sofian, 2018).

Di sisi lain, interpretasi publik terhadap koperasi mengarah pada sekelompok orang yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang sama. Pendirian koperasi bantuan secara khusus ditunjukkan untuk membantu anggota yang mengharapkan bantuan, baik dalam bentuk natura maupun uang. Koperasi yang memenuhi syarat sebagai institusi finansial adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam di golongan sebagai koperasi simpan pinjam karena bisnis yang didirikan oleh koperasi simpan pinjam merupakan bisnis finansial yang menghimpun dana dari anggota dan mendistribusikan pada warga umum. Sebelumnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPSS) yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), adalah badan hukum beroperasi dalam unit pembiayaan, investasi, dan tabungan, menggunakan teknologi pembagian hasil. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) lahir dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMY), sebuah perusahaan finansial mikro syariah yang istimewa, eksklusif, dan unik di Indonesia. Misi BMT adalah melangsungkan pekerjaan ganda sebagai kantor ekonomi (Tamwil) dan kesejahteraan sosial seperti mengumpulkan, mengusahakan, dan mendistribusikan ZISWAF (*zakat, infaq, shadaqah, waqaf*).

KSPPS yakni koperasi mengandung aktivitas bisnis simpan pinjam dan finansial berlabel Islam. Koperasi terbangun oleh orang perseorangan atau institusi dari suatu koperasi dan memisahkan harta para anggotanya sebagai harta kekayaan guna pelaksanaan suatu perseroan, dan menurut nilainya

mempunyai kesamaan keinginan dari segi ekonomi, sosial dan sudut pandang budaya merupakan perusahaan yang memenuhi harapan sistem koperasi (Mundir & Fatimah, 2021).

2.2.2 Produk KSPPS

Penyelesaian aktivitas operasional dalam pelayanan kepada warga, aktivitas KSPPS dengan wujud simpanan dan pembiayaan (Mundir & Fatimah, 2021).

- a. Simpanan *Mudharabah*, yakni tabungan milik anggota (*shahibul maal*) yang membagi hasil sesuai dengan kebutuhan semula.
- b. Pembiayaan, yakni aktivitas penyaluran dana keanggotaan untuk menjalankan bisnis/usaha yang dioperasikan secara permanen oleh anggota dengan tunduk pada prosedur dan regulasi yang berlaku, serta persetujuan. Pembiayaan dibagi menjadi empat prinsip, yaitu:

(1) Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Pilar *syirkah* produk pembiayaan KSPPS dioperasikan dengan teknik mencakup:

- a) *Mudharabah*, yakni kerja sama antara pemilik modal dengan mengusulkan segenap modal dalam transaksi modal. Manfaat akan dibagikan pada saat kesepakatan terlaksana.
- b) *Musyarakah*, adalah kerja sama dalam rencana oleh dua pihak atau lebih. Semua berhak atas keuntungan yang timbul sesuai dengan temperamen masing-masing pihak dan semua kerugian yang diakibatkannya.

- c) *Mudharabah muqayyadah*, mengandung persamaan dengan *mudharabah mutlaqah*, tetapi ada perbedaan pembatasan, yaitu penggunaan modal tergantung pada tuntutan daftar modal.

(2) Prinsip Jual Beli

Wujud-wujud pembiayaan yaitu:

- (a) Pembiayaan *murabahah*, dengan kata lain, ini adalah cara jual barang lewat modal asli dan keuntungan transparan.
- (b) *Bai' As Salam*, yakni perjanjian membeli barang dan menetapkannya segera di kemudian hari.
- (c) *Bai' Al Istishna*, yakni perjanjian oleh pembeli dan pihak KSPSS melakukan transaksi kontrak/kesepakatan.

(3) Prinsip Sewa

Sewa (ijarah) adalah transaksi yang bertujuan untuk perpindahan manfaat. Prinsip dalam Ijarah tidak jauh berbeda dengan jual beli. Pelayanan jasa adalah subjek perbedaan antara kedua transaksi tersebut.

(4) Prinsip Pelayanan

Prinsip pelayanan adalah menggunakan perjanjian *ta'awun* atau bantu-membantu. Perjanjian ini dimaksudkan untuk pengembangan, yaitu:

- (a) *Al Wakalah* adalah pelimpahan, pendelegasian maupun memberikan amanah.
- (b) *Al Kafalah*, ini melengkapi pihak lain dari penanggung dan menjamin bahwa dapat memenuhi kewajibannya kepada tertanggung.

- (c) *Al Hawalah* atau *Hiwalah*, adalah penggantian hutang dari debitur kepada penanggung.
- (d) *Rahn*, memegang contoh satu aset peminjam sebagai agunan dana yang diterima. Properti gadai harus memiliki nilai ekonomis sesuai dengan ketentuan tertentu.

2.3 Pembiayaan Pada KSPPS

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yakni pendanaan untuk mendukung investasi yang sudah diagendakan (Nizar, 2016). Pembiayaan dalam koperasi disebut pinjaman. Pembiayaan merupakan aktivitas utama dan jika diatur dengan baik dapat mendukung keberlangsungan Koperasi Syariah. Koperasi syariah harus mengarahkan tabungan, simpanan dan modal mereka untuk aktivitas produktif atau penggalangan dana (Kusumawati, 2016).

Menurut PP No. 9 Tahun 1995 mengenai perkoperasian, aktivitas di bidang simpan pinjam, pinjam-meminjam khususnya pemindahan kas atau dana antara koperasi dengan pihak luar, melalui prinsip pinjam-meminjam. Selanjutnya, membayar pinjaman atau melunasi hutang setelah jangka waktu sekian dengan pembayaran serangkaian imbalan.

Lembaga Keuangan Syariah perlu memperhatikan karakteristik pendanaan ketika melakukan aktivitas pembiayaan agar tidak berdampak negatif pada LKS dan nasabah yang melakukan *outsourcing* investasi. Berikut karakteristik prinsip tersebut (Sudarto, 2020):

- a. *Character*, keadaan kepribadian dan sifat anggota dalam kehidupan pribadi atau lingkungan bisnis. Terdapat kegunaan dalam evaluasi kepribadian, artinya mengidentifikasi kesediaan atau niat baik anggota untuk melengkapi kewajibannya berdasarkan persetujuan yang telah disahkan. Individualitas seorang anggota dikenali mulai latar belakang profesi, gaya hidup, dan posisi keluarga mereka.
- b. *Capacity*, tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan mengukur kemampuan pelanggan dalam menata bisnisnya. Ada segenap cara untuk mengukur kapasitas, salah satunya adalah pendekatan historis dan pendekatan keuangan.
- c. *Capital*, adalah modal yang dipegang anggota, biasanya berupa penghasilan bulanan anggota dikurangi biaya.
- d. *Collateral*, dengan kata lain, itu adalah produk yang terdaftar sebagai jaminan atas dana yang diterima oleh anggota institusi finansial syariah (bank atau koperasi). Penilaian agunan dapat diidentifikasi berdasarkan jenis bukti kepemilikan, lokasi, dan bentuk hukum. Agunan adalah agunan yang mencakup barang fisik maupun non fisik. Jumlah pinjaman harus dapat digunakan sebagai pemecah terhadap risiko kerugian.
- e. *Condition of Economic, condition* artinya status perusahaan atau anggota yang akan menerima batas pembiayaan atau tidak. Kondisi ekonomi terdorong oleh beberapa variabel yakni variabel ekonomi, politik, sosial dan kultur yang berdampak pada kelajuan bisnis.

2.3.2 Produk Pembiayaan

Layanan pembiayaan yang diberikan oleh unit pelayanan finansial berlabel Islam atau koperasi finansial syariah adalah (Sholihin, 2010):

- a. Pembiayaan *Mudharabah*, artinya, kemitraan modal bisnis di mana koperasi bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan anggota/calon anggota bertindak sebagai pengelola (mudharib). Koperasi mendistribusikan dana kepada anggota/calon anggota guna aktivitas bisnis. Laba dihitung antara koperasi dan anggotanya dengan kesepakatan dan setiap resesi dialihkan pemilik modal, kecuali dalam hal kerugian karena pengelola melakukan penyelewengan.
- b. Pembiayaan *Musyarakah*, yakni kontrak perusahaan modal kerja, di mana ada kemitraan untuk memberikan modal dan bisnis bersama untuk mengelola suatu perusahaan dalam perusahaan yang seragam, antara koperasi satu atau lebih. Pembagian laba dibagi menurut perjanjian, jika ada resesi akan dibayarkan sesuai modal yang disetorkan.
- c. Piutang *Murabahah*, yaitu transaksi faktur penjualan barang telah menyepakati tarif dan menyatakan nisbah laba yang disahkan oleh penjual, batas waktu pembayaran ganti rugi berupa tingkat keuntungan yang disepakati dan faktur penjualan barang yang disepakatkan merupakan perjanjian awal akad.
- d. Piutang *Salam*, yaitu transaksi anggota atas faktur penjualan di koperasi dengan menempatkan suatu barang atau pesanan dengan pembayaran uang muka, sedangkan penyerahan dikerjakan kemudian/di belakang penjual.

- e. Piutang *Istisna*, yaitu tagihan faktur penjualan barang. Faktur tersebut berupa pesanan untuk memproduksi barang dengan syarat dan standar yang disepakati oleh pemesan dan pembeli, dan pembayarannya di muka, angsuran, atau dengan ditangguhkan hingga tenggang masa tertentu.
- f. Piutang *Ijarah*, artinya mendapatkan komisi barang yang disewakan pada tagihan atas transaksi sewa barang yang disewakan antara penyewa (muhajir) dan pihak yang menyewakan (mustaj'iri),
- g. *Qardh*, yaitu transaksi aktivitas peminjaman nirlaba di mana peminjam berkewajiban untuk membayar pokok yang dipinjamkan oleh koperasi dalam tenggang waktu yang telah disepakati tanpa bagi hasil atau komisi.

2.3.3 Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya adalah lompatan kepercayaan dari perusahaan finansial. Ini berarti bahwa penerima manfaat dapat betul-betul percaya bahwa akan dapat mengembalikan dana yang dipercayakan kepadanya mengikuti persyaratan yang diperkenankan dalam kontrak. Berikut unsur pembiayaan (Rivai & Arifin, 2010):

- a. Dua aspek, *Shahibul maal* (pemberi modal) dan *Mudharib* (penerima modal). Kedua belah memiliki kontribusi dalam penyandang dana atau diartikan sebagai aktivitas yang saling mendukung dan saling menguntungkan.
- b. Keyakinan *shohibul maal* kepada *mudharib* bersendikan keuntungan, yaitu kesanggupan *mudharib* dapat melengkapi pembayaran hutang tersebut.

- c. Persetujuan, artinya perjanjian regulasi pembiayaan *mudharib* untuk *shohibul maal*. Janji penyebarluasan mencakup janji lisan, janji tertera (perjanjian pembiayaan), atau instrument (*credit instrument*).
- d. Adanya pemberian barang, uang atau jasa dari *shohibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Terdapat variabel waktu yang timbul dari penyandang finansial *Shohibul Maal* atau penerima finansial *Mudharib*, yang merupakan elemen penting dari pembiayaan.
- f. Faktor risiko dari segi *shahibul maal* dan *mudharib*. Risiko *shahibul maal* yakni efek *default* dari *mudharib*, karena kemalangan bisnis atau ketidakmampuan *mudharib* untuk membayar kembali pinjaman. Dampak negatif *mudharib* harus meninggalkan properti atau tanah dijamin untuk diberikan *shahibul maal* sebagai pengganti pengembalian uang yang belum dibayar.

2.3.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan Koperasi atau BMT menurut pemanfaatannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Ridwan, 2004):

- a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan pembangunan sarana produksi fasilitas terkait lainnya.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang bermanfaat untuk menambah produksi, memperdagangkan sektor ekonomi, atau menyediakan pelayanan.

Menurut sifatnya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif yakni pembiayaan ditujukan menggenapi keperluan produksi selebar-lebarnya guna meningkatkan transaksi dalam zona pertanian, perkebunan, atau jasa.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif yakni pembiayaan memenuhi keperluan konsumsi dengan penggunaan jangka pendek atau jangka panjang.

2.3.5 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum dibagi menjadi dua bagian yakni tujuan pendanaan kategori besar dan tujuan pembiayaan kategori kecil. Di kategori besar, pendanaan bertujuan untuk melakukan sebagai berikut (Nizar, 2016):

- a. Peningkatan umat ekonomi, yakni pembiayaan dapat menambah akses warga untuk melangsungkan aktivitas bisnis sehingga meningkatkan taraf perdagangan.
- b. Tersedianya dana guna peningkatan bisnis, yakni tambahan dana dengan aktivitas pembiayaan guna kelengkapan bisnis yang ketika bisnis meraih surplus maka didistribusikan kepada bisnis yang alami kekurangan dana sehingga dapat timbal balik.

- b. Tingkatkan produktivitas, yakni adanya pembiayaan memperlihatkan jalan keluar warga bisnis mampu meningkatkan daya produksinya.
- c. Membuka lapangan kerja baru yakni tambahan dana dapat membantu terbentuknya bisnis sehingga akan menciptakan tenaga kerja baru dan terbukanya lapangan pekerjaan.
- d. Terjadi distribusi pendapatan, yakni bisnis yang produktif mampu menciptakan pendapatan dari hasil bisnis tersebut sehingga terjadinya distribusi pendapatan dari penghasilan warga. Adapun kategori kecil, pembiayaan didistribusikan guna:
 - 1. Berusaha untuk mengoptimalkan keuntungan
 - 2. Berusaha untuk mengurangi pengaruh dampak negatif
 - 3. Penggunaan sumber daya ekonomi
 - 4. Pendistribusian kelebihan dana

2.4 Prosedur Pembiayaan Akad *Mudharabah*

2.4.1 Pengertian Prosedur

Mulyadi (2010:5), prosedur yakni serangkaian aktivitas klerikal, lazimnya menyertakan sekelompok dari satu atau banyak departemen guna memelihara proses yang konsisten dari transaksi bisnis yang berulang. Sementara itu, Nafarin (2009:9), prosedur yakni deretan pekerjaan terikat dan diwujudkan guna mempertahankan hasil kerja yang konsisten. Pusputawati (2011:23), prosedur adalah sebaris tindakan atau aktivitas manajemen mencakup sistem urutan berdasarkan barisan terperinci dan melibatkan penyelesaian tugas.

Berdasarkan jawaban dari beberapa ilmuwan tentang prosedur, penulis menulis bahwa prosedur adalah serangkaian aktivitas pengolahan data atau orang-orang dalam satu atau lebih departemen untuk memastikan suatu kesatuan proses transaksi perusahaan yang menjaga transaksi bisnis terjadi berulang-ulang.

2.4.2 Manfaat Prosedur

Ardiyos (2008:487) suatu prosedur dapat memberikan manfaat di antaranya:

- a. Tindakan aktivitas selanjutnya akan dimudahkan
- b. Mengalihkan rutinitas kerja berkali-kali dan batasan untuk meringankan eksekusi dan bekerja hanya dengan apa yang dibutuhkan.
- c. Menemukan arah atau strategi kerja akurat dan dipatuhi segenap pelaksana.
- d. Tingkatkan produktivitas bisnis yang lancar dan tepat guna.
- e. Menghindari penyelewengan dan memfasilitasi pemantauan ketika penyimpangan terjadi dapat melakukan perbaikan segera selama pekerjaan diberlakukan.

2.4.3 Karakteristik Prosedur

Di bawah ini adalah karakteristik menurut Ardiyos (2008:466), yaitu:

- a. Prosedur menunjukkan arah untuk menggapai tujuan organisasi.
- b. Prosedur memberikan panduan untuk urutan sistematis dan sederhana.
- c. Prosedur memberikan panduan untuk menetapkan ketentuan dan kewajiban.

- d. Prosedur memberikan arahan agar tidak tertinggal atau munculnya gangguan.

2.4.4 Pengertian Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah menurut fiqih, dikenal sebagai *Muqaradhah* berarti perjalanan perdagangan. *Mudharabah* yakni *Shohibul maal* (pemilik modal) bermodalkan *mudharib* (pelaku usaha) guna beroperasi bisnis, jika bisnis bisnis itu menguntungkan, keuntungannya dibagi bersama dan tercapai kesepakatan bersama (Buchori, 2012).

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama untuk kepentingan produktif dan sah antara *shohibul maal* (pemilik modal atau koperasi) dan *mudharib* (pengelola dana atau anggota). Keuntungan akan dibagi dengan nisbah berdasarkan kesepakatan dimulainya kontrak. Apabila suatu transaksi bisnis yang dilakukan *mudharib* mengalami resesi dan tidak terjadi kelalaian atau penggelapan dana, kerugian tersebut seutuhnya dibebankan pelaku dana. Dalam penanganan dana tersebut, koperasi sebagai pelaku modal tidak diperbolehkan turut dalam pengendalian bisnis, melainkan dianjurkan mengajukan tanggapan dan mengawasi operasional sehari-hari (Manan, 2012).

2.4.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yaitu (Fatwa DSN, 2000):

- a. Baik *Shahibul Maal* (penyedia dana) dan *mudharib* (pengelola dana) berkompeten dalam regulasi.

- b. Para pihak mengutarakan persetujuan kedua belah pihak dan setuju untuk menandatangani perjanjian dengan tekad dan mencermati perihal berikut:
1. Penerimaan dan penawaran yang dibuat oleh kedua belah pihak harus jelas atau nyata, mengarah pada maksud kontraktual yang akan diakui kemudian.
 2. Penawaran dan penerima ditentukan secara tertulis tertuang saat penandatanganan perjanjian.
 3. Kontrak dibuat secara tertulis, dan dapat dilangsungkan melewati berita acara dari satu ke pihak lain atau melalui komunikasi terkini.
- c. Modal yang merupakan aset dan/atau jumlah yang dibagikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana guna menjelaskan bisnisnya, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Perlu mengetahui jenis dan jumlah modal.
 2. Modal berharga dalam bentuk barang atau uang (jika modal diberikan dalam wujud aset, harus diukur pada saat perjanjian).
 3. Modal yang diturunkan dilarang berwujud klaim dan disetorkan kepada *mudharib*. Modal diturunkan berangsur-angsur atau penuh sesuai dengan pengaturan yang ditentukan dalam perjanjian.
- d. Laba *mudharib* adalah total perolehan kelebihan modal. Bagi hasil *Shohibul maal* dan *mudharib* harus melengkapi persyaratan berikut:
1. Laba ditunjukkan kepada *shohibul maal* dan *mudharib* tidak diperkenankan oleh tunggal pihak.

2. Bagi hasil diketahui kedua belah pihak dan harus disajikan dalam bentuk rasio/persentase pada saat penandatanganan kontrak. Jika rasio berubah, kesepakatan harus dicapai antara para pihak.
 3. Kerugian bisnis disebabkan oleh bencana alam, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *shohibul maal*, dan apabila kerugian bisnis disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, ataupun wanprestasi, maka kerugian dibebankan *mudharib*.
- e. *Shohibul maal* dan *mudharib* hendaknya memperhatikan hal-hal berikut dalam aktivitas bisnis yang dikelola oleh *mudharib*:
1. Hak eksklusif untuk melakukan bisnis milik *mudharib* dan tidak adak pihak pertama (*shahibul maal*) yang diizinkan untuk campur tangan. Pengawasan (*monitoring*) adalah hak penyandang dana untuk bisnis yang dilangsungkan nasabah.
 2. Penyedia dana melarang memperumit atau membatasi manajer yang dapat mencegah *mudharib* mencapai tujuan untuk menghasilkan keuntungan.
 3. Pengelola tidak diizinkan untuk melakukan bisnis di bawah hukum syariah Islam dan aktivitas tersebut harus mematuhi pedoman yang berlaku.

2.4.6 Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Ketentuan pembiayaan untuk perjanjian *mudharabah* adalah sebagai berikut (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, 2000):

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan diarahkan oleh LKS kepada pihak lain guna bisnis yang bermanfaat.
- b. Dalam pembiayaan, LKS selaku shahibul maal (pemilik dana) akan mendanai keseluruhan kebutuhan bisnis dan pengusaha (*clien*) akan bertindak sebagai *mudharib* atau pemimpin bisnis.
- c. Tenggang masa transaksi bisnis, regulasi pengembalian dana, dan pembagian laba berlandaskan perjanjian kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* dapat melangsungkan wujud bisnis disepakati bersama menurut aturan Islam dan LKS tidak turut dalam pengelolaan bisnis, tetapi berhak melangsungkan orientasi ke depan dan kontrol bisnis.
- e. Total dana pembiayaan diutarakan dengan akurat dalam wujud kas dan bukan klaim.
- f. LKS sebagai pemberi pinjaman menanggung seluruh resiko yang timbul dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melangsungkan kelalaian berencana atau pelanggaran kontrak.
- g. Dasarnya pembiayaan *mudharabah* tidak ada agunan, melainkan LKS dapat menuntut agunan dari *mudharib* atau pihak ketiga untuk mencegah *mudharabah* melakukan penipuan. Agunan ini dapat dibayarkan jika *mudharib* tidak terlihat melangsungkan penipuan atas syarat-syarat yang disahkan dalam perjanjian.
- h. Kewirausahaan, prosedur pembiayaan, dan standar sistem bagi hasil ditata oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN.

- i. Biaya operasional akan dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Jika pemberi dana (LKS) gagal memenuhi kewajibannya atau menyimpang dari kontrak, *mudharib* berwenang atas kompensasi atau beban apapun yang telah dikeluarkan.

2.4.7 Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu wujud kolaborasi antara dua segmen atau lebih di mana seorang pelaku modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal tertentu pada seorang pengelola (*mudharib*) dalam perjanjian keuntungan. Oleh karena itu, wujud ini menekankan dorongan keseluruhan modal dari shahibul maal dan kerja sama dengan profesionalitas *mudharib*.

Jenis bisnis ini tidak memerlukan perwakilan *shahibul maal* untuk mengelola bisnis. Selaku insan yang dipercaya, *mudharib* harus bertindak dengan tekun dan berkewajiban atas kelalaian dan resesi yang diakibatkan oleh maksud penggunaan modal dalam bisnis. *Shahibul maal* di sisi lain, mengharapkan untuk mengoordinir modal dengan cara tertentu untuk menimbulkan keuntungan maksimal. Oleh karena itu, kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan dari dana *Mudharabah* ini (Aziz, 2014).

- a. Kepada Perbankan atau koperasi/*Shahibul Maal*

Bank menghasilkan bagi hasil dari bisnis yang dikembangkan oleh pelanggan Nasabah.

- b. Kepada Nasabah/*Mudharib*

Membantu pelanggan dalam mengumpulkan dana untuk pengembangan bisnis.

2.4.8 Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan produk *mudharabah* setidaknya memiliki tiga risiko utama antara lain (Aziz, 2014):

- a. Risiko pembiayaan (*credit risk*) yang ditimbulkan oleh pelanggan, atau pelanggan melakukan wanprestasi.
- b. Risiko fluktuasi penurunan laba operasi.
- c. Risiko informasi yang tidak akurat yang diberikan oleh pelanggan.

Model pembiayaan *mudharabah* dianggap berisiko kredit tinggi karena kurangnya agunan, moral hazard, seleksi balik (penyalahgunaan jalur kredit pelanggan) dan sistem bank yang terbatas dan persaingan untuk mengevaluasi proyek meningkat. Persyaratan terorganisir semacam urusan pajak, skema akuntansi dan audit, dan sketsa regulasi yang ada juga tidak dapat mencakup semua corak pembiayaan perbankan syariah yang tersedia.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah KSPPS Tamzis Bina Utama

Pada tahun 1992, sekelompok pemuda berpendidikan mendirikan koperasi simpan pinjam syariah Baituttamwill Tamzis di Kabupaten Wonosobo. KSPPS Tamsiz Bina Utama dapat menerima status badan hukum No. 12277/B.H/VI/XI/1994 melalui Biro Koperasi 14 November 1994. KSPPS Tamzis Bina utama dibangun untuk meningkatkan finansial atau kesejahteraan para anggotanya. Secara khusus, warga negara perlu mengoordinasikan pengembangan koperasi dan mempromosikan pembentukan organisasi demokrasi yang independen dan akuntabel. Karena modal yang kecil, pengalaman yang tipis dan posisi wilayah yang relatif tidak berada di inti aktivitas perdagangan, para pemuda ini tidak enggan membangun ekonomi syariah yang setara (KSPPS Tamzis, 2022).

KSPPS Tamzis Bina Utama awalnya memiliki lebih dari 20.000 anggota layanan di tempat pengelola, tetapi saat ini telah memiliki beberapa kantor, berkat izin Allah SWT untuk kesabaran, iman, dan kemampuan dari berbagai pihak yang berbeda, ada instansi pusat dengan beberapa cabang dan sub instansi (KSPPS Tamzis, 2022).

3.1.2 Profil KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean

Nama : KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean
Alamat : Jl Godean km 10 Sentul Geneng Sidoagung, Yogyakarta
Telepon : (0286) 325064
Fax : (0274) 6496460

3.1.3 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

1. Visi KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Godean adalah
Membuat koperasi yang baik juga dapat diandalkan guna kepentingan anggota.
2. Misi KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Godean adalah:
 - a. Membangun prioritas etika.
 - b. Memudahkan juga memajukan aktivitas ekonomi produktif anggotanya.
 - c. Membangun tata kelola perusahaan dan layanan finansial yang sangat baik berdasarkan kehendak anggota dan laju teknologi.
 - d. Bangun minat anggota untuk keharmonisan tinggi keluarga.
 - e. Bekerja dengan segenap pemangku kepentingan untuk membangun komunitas besar.
3. Kultur Perusahaan
 - a. *Learning* adalah sikap yang konsisten memberikan pelayanan profesionalisme, konsisten berpikir lebar, dinamis dan adaptif, serta melakukan proses pembelajaran.

- b. *Integrity* adalah kebiasaan menanggapi dan memberatkan kesabaran kejujuran, tanggung jawab dan kecintaan terhadap pekerjaan.
- c. *Friendliness* adalah membangun komunikasi, menciptakan sinergi, dan memupuk kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan bisnis.
- d. *Endurance* adalah menciptakan individu dan institusi terpercaya, tidak putus asa, dan optimis berusaha melonjakkan performa.

3.1.4 Produk-Produk KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean

Secara universal keluaran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean dibedakan menjadi dua yaitu produk himpunan dana dan produk saluran dana. Produk himpunan dana tersedia di KSPPS Bina Utama Cabang Godean adalah (KSPPS Tamzis, 2022):

1. Produk himpunan dana

a. Simpanan Mutiara

Produk pendanaan KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean dipersembahkan untuk anggota guna mempromosikan perdagangan berlabel Islam dan mewujudkan strategi finansial anggota memanfaatkan perjanjian *wadi'ah yad dhamanah*. Artinya perjanjian *yad dhamanah* yang dipercayakan anggota yang memberi kuasa kepada Tamzis Bina Utama Cabang Godean kemudian akan merotasi dana kepada anggota lain dalam bisnis dan potensial guna penyetoran yang bisa dilangsungkan di segenap instansi dan akan melayani melewati skema penjemputan bola.

b. Tabungan Qurma

Tabungan persiapan Idul Adha untuk melengkapi ibadah.

c. Tabungan Pendidikan

Tabungan disediakan bagi murid sesuai dengan keperluan sewaktu-waktu.

d. Tabungan berjangka (*Mutlaqah*)

Tabungan yang dapat diterima berdasarkan perjanjian untuk tenggang masa tertentu.

2. Produk penyaluran dana

a. *Mudharabah*

Mudharabah menggunakan skema bagi hasil untuk menghimpun dana guna menghimpun dana bisnis bagi mereka yang kekurangan uang tunai. Contoh: tambahan modal kerja untuk bisnis kecil.

b. *Murabahah*

Murabahah yakni persetujuan bisnis KSSPS Tamzis Bina Utama cabang Godean dengan anggota. Anggota membeli barang yang diperlukan, KSSPS Tamzis Bina Utama cabang Godean membayar di muka untuk barang tersebut, dan anggota secara bertahap membayar ke KSSPS Bina Utama Cabang Godean untuk pembelian barang tersebut dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati di awal, dan ada margin dari pengadaan barang, marginnya ditentukan dalam perjanjian. Contoh: membeli sepeda motor, handphone, mobil, dan sepeda.

c. Kafalah


Penjamin (kalifah) yang diberikan atau dipikul oleh seorang penjamin (kalifah) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga.

Kafalah KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean selaku penjamin agunan (penanggung) atas penyediaan pelayanan kafalah, KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean mewajibkan anggota untuk memberikan agunan.

d. Talangan Haji

Pinjaman kepada anggota yang memerlukan uang untuk menunaikan ibadah haji.

3.1.5 Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean



Sumber: KSPPS Tamzis, 2022

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSSPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean

3.2 Data Khusus

3.2.1 Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean.

Produk pembiayaan usaha pembagian hasil (*mudharabah*) yakni produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan seluruh modal dari KSPPS Tamzis, dan *nisbah* terlebih dahulu disetujui. Pendanaan menggunakan perjanjian *mudharabah* dan ditujukan untuk bisnis yang menguntungkan dan produktif. Pembiayaan ini tersusun khusus untuk anggota yang ingin memaksimalkan bisnisnya dan berprogresif, dengan pembagian hasil, sehingga ada faktor kesetaraan dalam kolaborasi. Dana ini akan diseragamkan dengan kebutuhan dana keanggotaan dan akan dicicil kembali sesuai masa tenggang yang sudah disepakati (KSPPS Tamzis, 2022). Tamzis memiliki metode sendiri, yang tidak umum dilaksanakan pada BMT. Dengan kata lain, ini pembagian hasil bersendikan HIM (Hasil investasi minimum). Pendirian HIM ini bukan tanpa alasan, namun karena warga Batur yang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang tidak memiliki notulen finansial atau pembukuan, maka HIM ini dilangsungkan untuk mendukung nasabah dan warga pada umumnya.

Produk Pembiayaan *Mudharabah* KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean meliputi:

Tabel 3. 1 Produk Pembiayaan *Mudharabah*


No	Produk	Keterangan
1	Pembiayaan modal usaha / perdagangan	Pembiayaan yang dirancang guna menuangkan modal dalam rangka mengembangkan bisnis.
2	Pembiayaan home industri	Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis <i>home industri</i> .
3	Pembiayaan perikanan	Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis perikanan.
4	Pembiayaan pertanian	Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis pertanian.
5	Pembiayaan proyek	Pembiayaan untuk mengembangkan proyek.

Sumber: KSPPS Tamzis, 2022

3.2.2 Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada KSPPS Tamzis Bina Utama

Cabang Godean

Prosedur pembiayaan yakni penjelasan atau rangkaian dari pembiayaan berawal dengan permohonan pengajuan pembiayaan oleh anggota pemohon pembiayaan hingga terkabul pembiayaan yang diusulkan. Berikut adalah alur prosedur pembiayaan *Mudharabah*:



Sumber : KSPPS Tamzis, 2022

Gambar 3 2 Alur Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan prosedur pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama mencakup:

- a. Regristasi keanggotaan KSPPS Tamzis Bina Utama
- b. Pengajuan pembiayaan

Calon pengajuan pembiayaan mula-mula registrasi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama. Syarat menjadi anggota adalah anggota datang ke kantor KSPPS Tamzis Bina Utama kemudian melengkapi lembar isian keanggotaan baru dan menyerahkan identitas diri (salinan KTP) selanjutnya sertakan dana dua puluh ribu rupiah yang digunakan sebagai simpanan pokok sepuluh ribu rupiah dan simpanan wajib sepuluh ribu rupiah, setelah sah jadi anggota di KSPPS Tamzis Bina Utama dapat menentukan saranan Tabungan maupun Pembiayaan yang tersaji.

Selepas menjadi keanggotaan di KSPPS Tamzis Bina Utama, anggota mengusulkan pembiayaan yang diperlukan dengan melengkapi lembar isian permohonan pembiayaan dengan menyertakan:

1. Salinan KTP (suami/istri)
2. Salinan KK
3. Buku Nikah
4. Salinan agunan (BPKB/SHM)

Macam agunan di KSPPS Tamzis Bina Utama:

- a) Benda bergerak

Macam agunan benda bergerak mencakup sepeda motor yang menggunakan BPKB.

b) Benda tak bergerak

Macam agunan *real estate* mencakup tanah dengan menggunakan SHM.

Dalam menyertakan salinan agunan pembiayaan, jika agunan kendaraan bermotor maka penyertaan agunan berwujud salinan BPKB dan STNK. Jika sepeda motor yang diagunkan dimiliki insan lain maka menyertakan salinan KTP pemilik asli. Jika agunan pembiayaan berupa tanah, penyertaan berwujud salinan SHM. Jika hak milik tanah masih dimiliki insan lain maka harus sertakan salinan ID Pemilik Asli/KTP dan Kartu Keluarga. Permohonan pembiayaan dapat diajukan melewati admin, selanjutnya disampaikan ke Administrasi Pembiayaan. Manager Pembiayaan mengonfirmasi profil anggota pemohon pembiayaan dan keutuhan kualifikasi pengajuan pembiayaan ditindaklanjuti oleh *account officer* dengan dokumen pengajuan pembiayaan.

c. Tindakan lanjut oleh *account officer* yang bersangkutan

Lembar isian permohonan pembiayaan dan data informasi profil yang masuk di *account officer* lantas dilangsungkan peninjauan.

d. Peninjauan permohonan pembiayaan

Selepas memvalidasi permohonan pembiayaan, perantai selanjutnya adalah alur peninjauan yang dilangsungkan oleh *account officer* yang diamanahkan mengunjungi tempat bisnis anggota dan meninjau kepribadian anggota pembiayaan melalui penilaian kawasan yaitu peninjauan keadaan bisnis. Proses peninjauan mempertimbangkan status agunan pembiayaan apakah status agunan masih layak dan dapat menutupi pembiayaan yang diusulkan, dan peninjauan operasi bisnis merinci kebutuhan dan jumlah

modal. Serta meninjau kepribadian anggota melalui informasi dari tinjauan lingkungan di sekitar tempat tinggal melihat seperti apa kepribadian anggota pemohon yang sebenarnya. Meyakini bahwa anggota memiliki *good attitude* dan akan memiliki kesempatan dalam pembiayaan. Proses peninjauan dilakukan guna mencari data proposal pendanaan dan dilakukan dua kali jika modal kerja yang dibutuhkan melebihi dua puluh lima juta rupiah. Batas pembiayaan satu juta rupiah sampai dengan dua puluh lima juta rupiah hanya dilangsungkan satu kali dalam peninjauan. Proses investigasi dilangsungkan oleh *account officer* instansi cabang. Proses mencakup pembukuan permohonan pembiayaan, taktik pengajuan dan penggunaan dana, unit bisnis garapan, rincian finansial serta uraian kepribadian calon anggota pembiayaan. Batas dana dua puluh lima juta rupiah atau lebih maka proses peninjauan berjalan 2 kali yang mencakup pra peninjauan dan proses peninjauan. Proses pra peninjauan dilangsungkan oleh *account officer* kantor cabang, temuan pra peninjauan mencakup:

1. Apakah bisnis dilangsungkan calon anggota seperti dalam lembar isian pengajuan pembiayaan.
2. Apakah berlandaskan temuan audit lingkungan, membuktikan bahwa sesungguhnya dimiliki calon anggota.
3. Apakah tarif pengajuan sesuai dengan kemampuan bisnis dilangsungkan calon anggota.
4. Apakah agunan yang dihibahkan adalah sungguh dimiliki anggota.
5. Apakah tarif pengajuan sudah berimbang dengan volume agunan.

6. Apakah keabsahan agunan sungguh layak untuk ditali resmi
7. Menyertakan foto bisnis yang dilangsungkan.
8. Kupasan pendukung yang diperlukan

Alur peninjauan kedua dilangsungkan oleh penyidik kantor pusat, tetapi prosesnya melibatkan pembukuan pemohon pembiayaan, taktik pengajuan dan penggunaan dana, unit bisnis garapan, rincian finansial dan uraian kepribadian calon anggota pembiayaan. Pengumpulan dilangsungkan dengan tujuan melengkapi lembar isian mengenai data permohonan pembiayaan dan memverifikasi fakta yang diajukan oleh anggota pemohon pembiayaan. Sesudah peninjauan berakhir, temuan peninjauan akan dianalisis pengelola.

e. Analisis hasil peninjauan pembiayaan

Setelah alur penyelidikan terlewati dan melengkapi data yang diperlukan, alur selanjutnya adalah pengajuan pembiayaan dan laporan hasil penyelidikan. Analisis dilakukan untuk memastikan tingkat kelayakan pembiayaan. Proses analisis ini mencakup pembukuan yang diterima dari proses pra peninjauan dan proses peninjauan yang sudah dilangsungkan. Taktik temuan alur pembiayaan mencakup 5C + 1S, antara lain:

1. *Character*, yaitu berhubungan karakter anggota pemohon pembiayaan.
Apakah pantas menerima dana.
2. *Collateral*, yaitu untuk agunan diperuntukkan atas pembiayaan yang diusulkan. Apakah agunan tersebut menutupi pembiayaan.
3. *Capacity*, yaitu mengenai kemampuan mengembalikan dana yang dapat dibayarkan anggota pada saat pelunasan dana yang diterima.

4. *Chapital*, yaitu mengenai berapa modal yang dipegang anggota pemohon dana.
5. *Condition*, yaitu status bisnis yang dilangsungkan anggota pemohon pembiayaan.
6. Syariah, yaitu mengenai legalitas bisnis yang dilangsungkan. Apakah bisnis merupakan bisnis unggulan yang mengedepankan kehalalan

Dari keenam variabel tersebut, Taktik pembiayaan lebih diutamakan daripada ketidakmampuan dan situasi bisnis yang dilangsungkan serta perhitungan syariah dari bisnis tersebut. Ketiga faktor tersebut mengandung pengaruh signifikan terhadap kelancaran pembiayaan suatu bisnis.

f. Komite pengajuan pembiayaan

Laporan temuan akan dianalisis oleh panel atau keputusan dibuat apakah akan memvalidasi pengajuan proposal pendanaan. Keputusan komisi finansial dibuat oleh Manajemen Marketing Cabang (MMC), Manajer Administrasi Cabang (MAC), dan MMC selaku pimpinan pengelolaan pembiayaan yang bertanggung jawab untuk meninjau temuan dan memahami kondisi ekonomi, apakah anggota pengajuan pembiayaan dapat membayar kembali dana dengan sukses atau terdapat masalah dengan pembiayaan sebelumnya. Hal ini bertindak sebagai neraca untuk mengeluarkan aplikasi pembiayaan baru untuk meminimalkan risiko pembiayaan buruk.

Sementara itu, Manajer Administrasi Cabang (MAC) atau selaku manajer cabang bertanggung jawab untuk mengukur transaksi agunan yang digunakan sebagai jaminan aplikasi pembiayaan anggota. Artinya, dalam kaitannya

dengan kesesuaian dan legalitas agunan, di mana taksiran agunan dapat menutupi pembiayaan.

Selain itu, *Account Officer* yang mengambil ketetapan mengenai realisasi pembiayaan berdasarkan berita acara analisis temuan peninjauan yang terlaksana. Ketiga pihak tersebut akan menggelar rapat gabungan untuk melanjutkan usulan pembiayaan tersebut

KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki pernyataan yang dapat melangsungkan ketetapan realisasi pembiayaan atau komite berdasarkan batas pembiayaan sebagai berikut:

1. Keputusan pembiayaan satu juta rupiah sampai dengan dua puluh lima rupiah harus disetujui Manajer Marketing Cabang (MMC).
 2. Keputusan pembiayaan dua puluh lima juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah harus disetujui Manajer Marketing Area (MMA).
 3. Keputusan pembiayaan lima puluh juta rupiah sampai dengan seratus juta rupiah harus disetujui Manajer Marketing Area (MMA) dan Manajer Marketing Wilayah
 4. Keputusan pembiayaan seratus juta rupiah ke atas harus disetujui Manajer Pembiayaan Pusat dan Manajer Utama.
- g. Informasi keputusan realisasi pengajuan pembiayaan

KSPPS Tamzis Bina Utama berlaku setelah mempersiapkan temuan dan melaporkan ke analisis pembiayaan sampai keputusan dibuat untuk menyetujui atau menolak pendanaan oleh MMC, MAC, dan *Account Officer* untuk pemantauan dalam aplikasi pembiayaan akan melaporkan pada anggota

dalam hal keamanan pembiayaan tidak masalah apakah itu diverifikasi atau tidak. Pada saat permohonan verifikasi pendanaan diajukan, akan disertakan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) yang memuat keputusan KSPPS Tamis Bina Utama tentang pembiayaan Mudarabah. Ini termasuk ketentuan pembiayaan Mudarabah yang diberikan pada anggota pemohon. Ini termasuk, khususnya agunan kuota dan ketentuan untuk jumlah pinjaman nominal yang dihitung dengan mempertimbangkan kondisi finansial pemohon dan industri di mana pinjaman tersebut diterapkan.

h. Proses *entry* data dan pencetakan akad perjanjian

Selepas anggota menyetujui Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3), *file* pembiayaan dimasukkan, kontrak dicetak, dan jadwal pembiayaan selesai. *Entry* data dan pencetakan kontrak dilangsungkan administrator pembiayaan. Data permohonan pembiayaan dimasukkan sebagai dokumen yang dibuat oleh KSPPS Tamzis Bina Utama.

i. Proses perjanjian dan pencairan pembiayaan

Proses akad dan pencairan pembiayaan dilangsungkan selepas pinjaman direalisasikan dan ditandatangani MMC, MAC dan kantor KSPPS Tamzis Bina Utama cabang godean untuk memastikan perjanjian, perjanjian yang diaplikasikan adalah perjanjian *mudharabah* yakni perjanjian kolaborasi antara pihak Tamzis selaku fasilitator dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola usaha (*Mudharib*) sebagai pemohon pembiayaan di mana penyerapan *profit* akan dibagi kedua pihak sesuai dengan persyaratan. Proses kontrak perjanjian antara KSPPS Bina Utama TAMZIS sebagai fasilitator dana bisnis (*shohibul*

maal) dengan pengelola bisnis (*mudharib*). Pernyataan perjanjian berarti regulasi dan tanggung jawab selaras untuk pembiayaan yang direalisasikan. Regulasi dan persetujuan perjanjian harus diwujudkan oleh tiap pihak dan menjadi tanggung jawab pihak yang berakad hingga berakhir. Perjanjian dilangsungkan Manajer Marketing Cabang (MMC) selaku pimpinan pengelola pembiayaan dengan anggota pemohon pembiayaan beserta pengamat dan notaris. Dalam proses perjanjian ini, bukti notaris atau ikatan jaminan dilangsungkan oleh notaris yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Agunan wajib berwujud SKMHT. Ini adalah jaminan *real estate* seperti tanah dengan menggunakan sertifikat tanah dan lost pasar dengan menggunakan sertifikat kios pasar yang dikeluarkan oleh regulasi terkait. Agunan wajib berwujud Fidusia yaitu agunan benda bergerak contoh sepeda motor dengan BPKB dan STNK.

Surat berharga yang dikatakan dibuat untuk membuktikan kepastian dana yang diajukan anggota, dan perjanjian penyertaan dikatakan sebagai bukti bahwa surat berharga itu dijamin dan jelas fungsinya. Artinya, digunakan sebagai sertifikat pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Tujuannya adalah untuk memverifikasi arsip notaris. Apabila pencatatan pengikatan agunan dijamin tidak melengkapi kewajiban pengembalian maka dapat dimiliki KSPPS Tamzis Bina Utama.

Fasilitas Pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama dapat cair dengan durasi waktu 2-3 hari dan limit pembiayaan maksimal batas dua puluh lima

juta. Lebih dari dua puluh lima juta ke atas maka pencairan pembiayaan akan memakan durasi delapan hari setelah *file* pengajuan pembiayaan masuk.

Alur pencairan pembiayaan dilangsungkan pemberi dana dengan pemohon pembiayaan. Aliran pencairan pembiayaan modal bisnis diberikan pada anggota pemohon pembiayaan untuk pengelola usaha di mana modal untuk dikelola di sektor perdagangan *profitabel* agar mencapai pendapatan yang bermanfaat sebagai kewajiban pembayaran kembali dan laba pinjaman dibagi kedua belah pihak sebagaimana disepakati dalam kontrak.

j. Pengarsipan akad perjanjian dan *file* pembiayaan

Selepas perjanjian agunan mengikat, kesimpulan kontrak dan *file* pembiayaan dibukukan. Penyerahan *file* pembiayaan mencakup identitas pengajuan pembiayaan, laporan temuan peninjauan, SP3, dan identifikasi perjanjian yang ditandatangani. Arsip berfungsi sebagai bukti *file* pembiayaan yang selesai dan memfasilitasi proses pembiayaan di masa depan.

k. Pemeliharaan usaha dan pengembalian dana pembiayaan

KSPPS Tamzis Bina Utama melindungi bisnis dalam rangka menjalin hubungan dan memelihara dedikasi para anggota tersebut, serta terus membangun tali yang erat dengan setiap anggota ketika berhadapan dengan instrumen finansial meningkat. Proses pelunasan berjalan setiap bulan pada tanggal pembiayaan. Setoran dilangsungkan dengan skema penjemputan bola. Alternatifnya, anggota pembiayaan akan datang ke instansi KSPPS Tamzis Bina Utama.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan tugas akhir Alur Pembiayaan *Mudharabah*, penulis dapat menyimpulkan, yakni:

1. Produk pembiayaan *mudharabah* yakni produk yang diberikan kepada anggota KSPPS Tamzis dan seluruh modal pada saat kesepakatan bagi hasil (nisbah) terlebih dahulu. Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* dan diperuntukkan bagi bisnis produktif yang memiliki keuntungan yang baik. Pembiayaan ini dirancang bagi anggota yang akan mengembangkan usahanya dengan skema bagi hasil sehingga ada unsur keadilan dalam kerjasama. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan skema pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.
2. Prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis Bina Utama sama dengan proses dasar. Termasuk permohonan pembiayaan, alur peninjauan pembiayaan, uraian hasil peninjauan, komite dan keputusan terkait pemenuhan permintaan serta akad dan pencairan pembayaran. KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki prinsip sesuai syariah, tegas dan jelas terkait prosedur pembiayaan, serta terdapat antisipasi risiko yang cukup aktual untuk mencegah terjadinya pembiayaan yang merugikan dan memiliki pengaruh buruk terhadap aset KSPPS Tamzis Bina Utama.

Di lapangan, penerapan pembiayaan *mudharabah* KSPPS Tamzis Bina Utama cukup baik dan sesuai dengan prosedur, dan perhitungan bagi hasil yang kompetitif serta pelayanan yang sangat baik kepada anggota sehingga memberikan kepuasan bagi anggota.

4.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk proses pembiayaan Mudharabah yang termasuk dalam laporan tugas akhir:

1. KSPPS Tamzis Bina Utama diharapkan dapat memberikan para anggota pembiayaan perhitungan bagi hasil yang lebih detail dan jelas. Hal ini memberikan pemahaman yang sangat baik kepada anggota tentang apa persyaratan yang disepakati, terutama untuk warga sekitar.
2. Di zaman lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang sedang berkembang, KSSPS Tamzis Bina Utama diharapkan mampu mengoptimalkan performa tenaga kerja dan dapat mengikuti kompetisi lembaga syariah lainnya, karena akan berdampak pada kompetisi yang semakin ketat.
3. KSPPS Tamzis Bina Utama diharapkan meningkatkan promosi produk yang sedikit peminat sehingga produk tersebut dapat terjual dengan baik dan dapat menambah jumlah aset yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, F. (2020). Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya. *El-Qist : Journal Of Islamic Economics And Business (Jieb)*. Vol 10(1), p.89–104.
- Aziz, A. (2014). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol 6(1), p.95–108.
- Buchori, N. S. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. Banten: PAM Press.
- Dwiyanti, A. (2020). Penerapan Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada BNI Syariah. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*. Vol 20(5), p.213–222.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. (2020). Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh).
- Gina, W. dan Effendi, J. (2016). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Al-Muzara'ah*. Vol 3(1), p.34–43.
- Istan, M. (2018). Sistem Pengembalian Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol 18(1), p.127–158.
- Kusumawati, A. (2016). Prosedur Implementasi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada Koperasi Syari'ah Dasa Artha Barokah). *Semnas Fekon*, 172–178.
- KSPPS Tamzis. (2022). KSPPS Tamsiz Bina Utama Cabang Godean.
- M. Ridwan. (2004). *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Muharir. (2021). Pengaruh Produk Pembiayaan Koperasi Syariah terhadap Minat Nasabah pada Koperasi BMT Bina Umat Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. Vol 7(1), p.29–46.

- Mundir, A. dan Fatimah, D. (2021). Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi. *Jurnal Widya Balina*. Vol. 6(2), p.210–225.
- Nizar, M. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus BMT Masalah Capang Pandaan). *Jurnal Malia*. Vol 7(2), p.287–310.
- Rivai, V. dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Santoso, E., & Riawan, R. (2017). Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 3(3), p.157–166. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i03.111>.
- Sholihin, A. L. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan. *Irons*.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116.
- Sunardi, Widyaningrum, M., Jufri, H., & Suryati, D. (2021). Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Koperasi Syariah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri). *Econetica*, 1(1), 27–34.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Keterangan Magang



SURAT KETERANGAN

Nomor : 00006/A/TMZarea_YK/002/VI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jaka Pratama
 NIK : 08.09.00329
 Jabatan : Manager Administrasi Area Yogyakarta

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dwi Laras Kurnia Ramadhanti
 NIM : 19213037
 Prodi. : Studi Perbankan dan Keuangan
 Fakultas Diploma III Bisnis dan Ekonomika
 Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan / magang mulai tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan 07 Juni 2022 di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean.

Selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di perusahaan/intansi kami, peserta sangat antusias dan dapat menjalankan tugas-tugas yang kami berikan dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan .

Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 16 Juni 2022

KSPPS TAMZIS BINA UTAMA


Jaka Pratama
 NIK. 08.09.00329

Lampiran 2

Permohonan Menjadi Anggota

Hal : Permohonan Menjadi Anggota

Kepada Yth.
Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah
(KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini,


Nama : _____
Tempat/Tgl. Lahir : _____
Alamat : _____
No. Identitas : _____

Mengajukan permohonan menjadi anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Untuk itu saya bersedia memenuhi ketentuan dan peraturan keanggotaan serta ketentuan lainnya yang berlaku di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Demikian permohonan saya, semoga pengurus berkenan menerimanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


.....
Hormat saya,


(_____)
Pemohon




Lampiran 3

Permohonan Pembiayaan Sampai 25 Juta


TMZ - M 1



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN KSPPS TAMZIS BINA UTAMA



Saya yang bertanda tangan dibawah ini bermaksud mengajukan pembiayaan.


1. Tujuan Penggunaan :
2. Jumlah kebutuhan dana Terbilang : Rp.:
3. Jangka Waktu Pemb. : (.....)
4. Riwayat Pembiayaan : Baru Lama
Ini Pembiayaan yang ke : X

IDENTITAS:



Nama	:		
Nomor Anggota	:		
Jenis Kelamin	:		
Tempat Tgl Lahir	:		
Agama	:		
Kartu identitas	: <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Pasport Nomor :		
Alamat Rumah	: RT/RW : Desa/Kelurahan:		
<small>(Sesuai kartu identitas)</small>	: Kecamatan : Kota/Kab :		
	: Provinsi : Kode Pos :		
Alamat Rumah	: RT/RW : Desa/Kelurahan:		
<small>(Jika berbeda dengan alamat kartu identitas)</small>	: Kecamatan : Kota/Kab :		
	: Provinsi : Kode Pos :		
Nomor Telepon	: Rumah : HP :		
E-mail	:		
Pendidikan Terakhir	: <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/SMU/MA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3		
	: <input type="checkbox"/> Pondok Pesantren <input type="checkbox"/> Lainnya :		
Status Perkawinan	: <input type="checkbox"/> Nikah <input type="checkbox"/> Belum Nikah <input type="checkbox"/> Duda/ Janda		
	: Jumlah Keluarga :		
Nama Pasangan	:		
Pekerjaan Pasangan	:		
No. KTP	:		
No Telepon/ HP	:		

Lampiran 4

Permohonan Pembiayaan Di Atas 25Juta



**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN
KSPPS TAMZIS BINA UTAMA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bermaksud mengajukan pembiayaan.

1. Tujuan Penggunaan :
2. Jumlah kebutuhan dana Terbilang : Rp.
3. Jangka Waktu Pemb. :
4. Riwayat Pembiayaan : Baru Lama
Ini Pembiayaan yang ke : X

IDENTITAS:

Nama	:		
Nomor Anggota	:		
Jenis Kelamin	:		
Tempat Tgl Lahir	:		
Agama	:		
Kartu identitas	: <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Pasport		
Alamat Rumah	RT/RW	Nomor	Desa/Kelurahan:
<small>(Sesuai kartu identitas)</small>	Kecamatan		Kota/Kab
	Provinsi		Kode Pos
Alamat Rumah	RT/RW		Desa/Kelurahan:
<small>(Jika berbeda dengan alamat kartu identitas)</small>	Kecamatan		Kota/Kab
	Provinsi		Kode Pos
Nomor Telepon	Rumah		HP
E-mail	:		
Pendidikan Terakhir	: <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/SMU/MA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> Pondok Pesantren <input type="checkbox"/> Lainnya		
Status Perkawinan	: <input type="checkbox"/> Nikah <input type="checkbox"/> Belum Nikah <input type="checkbox"/> Duda/ Janda		
	Jumlah Keluarga :		
Nama Pasangan	:		
Pekerjaan Pasangan	:		
No. KTP	:		
No Telepon/ HP	:		